



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 78 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro PSBM di Kabupaten Karawang sesuai indikator penetapan level kewaspadaan dan hasil pelacakan kontak kasus positif;
- b. bahwa untuk melaksanakan PSBM sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan secara teknis pelaksanaan PSBM yang dijadikan acuan dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
7. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang skalanya di tingkat Kelurahan/Desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
8. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Karawang, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
9. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 ditingkat Kecamatan.
10. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan/Desa, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kelurahan/Desa adalah tim yang dibentuk oleh Camat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 ditingkat Kelurahan/Desa.
11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Karawang.
12. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang lebih dari 5 (lima) orang atau lebih pada satu titik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBM dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di wilayah Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Covid-19*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan PSBM;
- b. tahapan pelaksanaan PSBM;
- c. protokol keluar masuk PSBM;
- d. kelembagaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi administratif;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN PSBM

Bagian Kesatu Kriteria Penetapan PSBM

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19*, Bupati memberlakukan kebijakan PSBM di Kabupaten Karawang.
- (2) Kriteria penetapan PSBM adalah pada lokasi skala mikro :
 - a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
 - b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
 - c. terdapat jumlah kasus *Covid-19* yang belum stabil;
 - d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran *Covid-19*;
 - e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan yang rentan penyebaran *Covid-19*.

- (3) PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk protokol kesehatan dalam aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Kabupaten Karawang.
- (4) Selama pelaksanaan PSBM, setiap orang wajib mematuhi protokol pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19*.
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah secara mikro dalam pelaksanaan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tempat-tempat yang ditentukan.
- (6) Koordinasi, pengeralahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan PSBM

Pasal 6

- (1) Selama pelaksanaan PSBM, dilakukan pengetatan terhadap protokol kesehatan di tingkat wilayah secara mikro.
- (2) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Karawang melaksanakan :
 - a. identifikasi lokasi PSBM berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif; dan
 - b. rekomendasi lokasi PSBM yang dapat diperkirakan perlu diperketat protokol kesehatan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan PSBM di wilayah yang memenuhi kriteria.
- (4) Cakupan wilayah PSBM dapat berupa :
 - a. Kelurahan/desa;
 - b. RW;
 - c. RT.
- (5) Dalam pelaksanaan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* dikendalikan oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT secara berjenjang.
- (6) Teknis pelaksanaan dan evaluasi selama pelaksanaan PSBM diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Karawang.
- (7) Pembatasan aktivitas kegiatan dan jumlah peserta dalam ruangan, hotel, aula, tempat rapat dan ruang terbuka dalam event-event tertentu wajib menerapkan protokol kesehatan ketat terlebih dahulu dengan pendataan lengkap peserta serta test covid-19 (rapid test/swab test).

Bagian Ketiga Periode PSBM

Pasal 7

Periode jangka waktu PSBM adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Karawang.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN PSBM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah wajib :

- a. memakai masker;
- b. mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 9

Pada tahap persiapan PSBM, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Karawang melaksanakan :

- a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBM;
- b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif *Covid-19*;
- c. menetapkan lokasi cakupan PSBM berdasarkan hasil pelacakan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBM;
- e. melaksanakan musyawarah Kelurahan/Desa terhadap Kepala Dusun, RW, RT, dan tempat yang telah ditentukan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- f. menetapkan lokasi isolasi bagi pasien positif atau dalam pengawasan yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scan*), dan masker.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pada tahap pelaksanaan PSBM, dilakukan :

- a. intensifikasi penanggulangan *Covid-19* di daerah tersebut;
- b. pemeriksaan protokol kesehatan *Covid-19* dan uji *swab*;
- c. desinfeksi lokasi PSBM termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum);
- d. dilakukan pembatasan kerumunan dari kegiatan apapun di lokasi PSBM kecuali dengan izin dari pihak yang berwenang;
- e. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap temuan kasus ISPA dan kasus *Covid-19*;
- f. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan terhadap *Covid-19* dilaksanakan secara insentif;
- g. memberikan masker dan *hand sanitizer* kepada masyarakat sasaran PSBM;
- h. isolasi dan karantina *Covid-19* dapat diselenggarakan di rumah sakit atau tempat yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah /pihak lain yang dilengkapi dengan layanan kesehatan;
- i. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
- j. memberikan bantuan stimulus ekonomi bagi terdampak; dan
- k. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan mental.

Bagian Keempat
Tindakan pada Wilayah PSBM

Pasal 11

Tindakan yang dilakukan pada saat PSBM di wilayah adalah:

- a. Pengetatan penerapan protokol kesehatan dengan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dibatasi dalam PSBM termasuk membuat pos penjagaan;
- b. Pos penjagaan diperlukan apabila kasus Covid-19 di daerah PSBM tersebut ditemukan 2 kasus atau lebih pada jarak yang berdekatan;
- c. Pembatasan jam operasional untuk kegiatan toko, pusat perbelanjaan, restoran, rumah makan, café atau pusat kegiatan perekonomian sampai pukul 20.00 WIB atau waktu tertentu lainnya;
- d. Pemberlakuan jam malam dengan meniadakan aktivitas berkumpul setelah pukul 20.00 WIB di malam hari;
- e. Setiap orang yang keluar atau masuk wilayah PSBM harus mendapatkan izin dari pimpinan wilayah setempat;
- f. Perusahaan membentuk Tim Satgas yang bertugas memonitor kegiatan protokol kesehatan dan kegiatan PSBM di Perusahaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROTOKOL KELUAR MASUK WILAYAH PSBM

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi PSBM yang akan bepergian, wajib memberitahukan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa.
- (2) Satuan Tugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas sesuai dengan kriteria, yang selanjutnya diatur agar menjalankan protokol kesehatan keluar masuk wilayah PSBM.
- (3) Satuan Tugas Kelurahan/Desa mengeluarkan surat pengantar keluar masuk wilayah PSBM kepada warga yang beraktivitas dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang/warga yang tidak termasuk dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang keluar masuk wilayah PSBM.
- (5) Orang yang berasal dari luar wilayah PSBM dilarang memasuki wilayah PSBM kecuali dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Pasal 13

Protokol kesehatan dan petunjuk pelaksanaan untuk keluar masuk wilayah PSBM, ditetapkan oleh Satuan Tugas Kelurahan/Desa atau Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 14

Seluruh kegiatan PSBM dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 15

Masyarakat dapat membentuk tenaga relawan untuk melaksanakan bantuan di lokasi PSBM berupa :

- a. pangan;
- b. penyemprotan disinfektan;
- c. Alat Pelindung Diri termasuk masker dan lain-lain;
- d. Bantuan dalam bentuk lainnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan PSBM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - d. pemberian masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM;
 - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi;
 - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan mental serta edukasi;
 - g. pemberian bantuan lainnya; dan
 - h. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, dilaksanakan secara gotong royong.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan/Desa.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Bupati menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas Kelurahan/Desa melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di wilayahnya.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 19

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan/Desa melaporkan pelaksanaan PSBM di wilayah PSBM secara berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBM dalam penanganan Covid-19 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber pendapatan lain yang sah.

**BAB XIII
PENGAWASAN**

Pasal 21

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang bersama dengan Jajaran Kepolisian Resort Karawang, Komando Distrik Militer 0604 Karawang, Aparatur Sipil Negara Kabupaten Karawang dan seluruh masyarakat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM di Wilayah Kabupaten Karawang.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR 80